

Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan KPK Nomor 625 Tentang Alih Status Kepegawaian Sesuai Dengan Perundang-Undangan

Raden Rara Mutiara Santyastuti Wijaya¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani² Lego Karjoko³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Transfer of employment status, KPK Decree Number 625, And Law Number 19 of 2019.

Kata kunci:

Alih status kepegawaian, Surat Keputusan KPK Nomor 625, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Corresponding Author:

Raden Rara Mutiara, E-mail:
raramutiara@gmail.com

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study analyse whether the issuing the Corruption Eradication Commission (KPK) Decree Number 625 regarding the transfer of employment status is under the law. This research is a prescriptive doctrinal or normative legal research with a comparative approach, namely comparing the KPK's decision letter No. 625 of 2021 with Law No. 19 of 2019. The research sources are primary and secondary legal materials while collecting legal materials uses library research. The study results show that the issuing the KPK Decree Number 625 regarding the transfer of employee status is not suitable with the Act. Transferring the status of KPK employees to the state civil apparatus (ASN) should be seen as a transition and not a selection of new employees per the basic provisions of Law Number 19 of 2019. However, in practice, the National Insight Test (TWK) is used to select the status of KPK employees to become government employees. The issuance of Decree Number 1354 of 2021 led to dismissed of KPK employees who failed the National Insight Test (TWK). This violates Law Number 19 of 2019 and the procedure for issuing KPK decisions in article 16 of the Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 12 of 2018.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis apakah penerbitan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 625 tentang Pengalihan Status Kepegawaian sudah sesuai dengan undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum preskriptif doctrinal atau normatif dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan Surat Keputusan KPK Nomor 625 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder sedangkan pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan SK KPK Nomor 625 tentang pemindahan status pegawai tidak sesuai dengan UU. Pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus dilihat sebagai transisi dan bukan seleksi pegawai baru sesuai ketentuan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun dalam praktiknya, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digunakan untuk menyeleksi status pegawai KPK menjadi pegawai pemerintah. Terbitnya SK Nomor 1354 Tahun 2021 mengakibatkan pegawai KPK yang tidak lulus Ujian Wawasan Nasional diberhentikan. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan tata cara penerbitan putusan KPK dalam pasal 16 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2018.

I. Pendahuluan

Kehadiran KPK sebagai langkah darurat untuk untuk menyelesaikan kejahatan korupsi yang luar biasa terhadap peningkatann kasus korupsi di Indonesia. Mahfud MD, menegaskan bahwasnya berdirinya KPK didasarkan pada dalil yang berbunyi “salus populi supreme lex”, yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi. Artinya jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa, maka dapat Merujuk pada batasan yang ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara, lembaga non struktural adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak

dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (*konvensional*) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi secara efektif.¹

Kehadiran lembaga-lembaga negara yang bersifat independen, seperti KPK, selain daripada sebagai lembaga pemberantasan korupsi juga untuk menunjukkan adanya pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemunculan KPK sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mempunyai tujuan untuk menutupi kegagalan fungsi eksekutif seperti, kepolisian dan kejaksaan, dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.² Indonesia merupakan negara yang berada dalam satu posisi penguasaan trihibrid, yaitu posisi dimana terdapat tiga aspek yang berbeda sifatnya, yaitu politik, hukum dan korupsi yang menyatu. Oleh sebab itu dalam melakukan pemberantasan korupsi yang baik perlu adanya fondasi, setidaknya dari tiga pilar besar; dukungan negara, dukungan publik dan sistem pendukung yang baik³. Dukungan negara, seperti dengan mengkomendasikan kebijakan yang dapat membantu upaya pemberantasan korupsi dapat membantu KPK dalam menjalankan tugasnya secara aman dan efisien. Namun berberapa waktu yang lalu negara merevisi peraturan pemberantasan korupsi yang bertentangan dengan kedudukan KPK sebagai lembaga independen.

Titon Slamet Kurnia, menegaskan bahwasanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK terkesan ambigu karena sama sekali tidak menstrukturkan ulang KPK di ranah kekuasaan eksekutif berdasarkan teori *unitary executive* seperti pendapat hukum yang dikemukakan oleh Miller (walau sudah disebut secara eksplisit sebagai kekuasaan yang bersifat eksekutif dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019)⁴. Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK telah mengalami penolakan di kalangan lapisan masyarakat dan mahasiswa nasional sebelum peraturan ini diundangkan, tetapi pemerintah tetap mengesahkan revisi undang-undang tersebut. Protes masyarakat terhadap undang-undang selain keterkaitan KPK pada lembaga eksekutif, juga karena dibentuknya badan pengawas dalam tubuh KPK sehingga KPK tidak sepenuhnya independen lagi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga menyebabkan anggota KPK menjadi bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) layaknya lembaga negeri lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada kinerja KPK sebagai super body pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵

Komis Pemberantasan Korupsi sebelum masuk kedalam ranah eksekutif untuk masalah kepegawaian termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang dipekerjakan (instansi Kejaksaan dan Kepolisian) dan Pegawai tidak tetap. Namun, aturan ini

¹ Mahesa Rannie, 'Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2021), 163-74 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4892540>>.

² Sekar Anggun Gading Pinilih, 'Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Progresif*, 8.1 (2020), 15-27 <<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/12/2017/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia->>>.

³ Agus Surono and Maslihati Nur Hidayati, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, UAI Press (Jakarta: Fakultas Hukum UAI Universitas Al Azhar Indonesia, 2018).

⁴ Titon Slamet Kurnia, 'Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal Dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 130-56 <<https://doi.org/10.31078/jk1716>>.

⁵ Jovial Falah Parama and Sholahuddin Al-Fatih, 'Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif', *Journal Komunitas Yustisia*, 4.1 (2021), 57-65

berubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, perubahan ini juga diikuti dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang No.19 Tahun 2019 membagi status pegawai KPK yaitu Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan Pegawai tetap KPK yang bukan merupakan PNS akan dikategorikan sebagai PPPK.

Salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yakni Saldi Isra menyampaikan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya dipandang sebagai peralihan dan bukannya menjadi seleksi pegawai baru. Sebagaimana dengan ketentuan tertulis peraturan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang 19 Tahun 2019. Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU KPK, proses peralihan harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah pegawai KPK telah berhasil mendapatkan status pegawai ASN, KPK diperkenankan untuk menjalankan serangkaian tes untuk dapat menempatkan mereka dalam struktur organisasi sesuai dengan desain baru KPK. Pada kenyataannya proses pengalihan status kepegawaian KPK, tidak sejalan sebagaimana dengan yang termuat dalam pasal 69B dan 69C UU KPK. Menurut data yang beredar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik 1.271 pegawai yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Juni 2021. Sebanyak 75 pegawai dari 1.349 pegawai KPK yang mengikuti TWK tersebut dinyatakan tidak lolos. Dari 75 pegawai yang tak lolos itu 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali. Pemberhentian pegawai KPK tersebut didukung pula dengan hadirnya SK Nomor 625 Tahun 2021, surat keputusan pembebasan tugas terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK⁶

Surat Keputusan Pimpinan Nomor 625 Tahun 2021 terbit pada 11 Meri 2021 dan di tandatangani Ketua KPK Firli Bahuri mengadakan empat poin dan dua poin utama adalah menetapkan nama pegawai yang tidak memenuhi syarat dan memerintahkan para pegawai itu menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke atasan. Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 sebetulnya tidak menyebutkan kewajiban hukum bagi pegawai yang lulus atau tidak. Butir kedua Surat Keputusan Nomor 652 yang menyatakan penyerahan tugas dan tanggung jawab ke atasan dianggap tidak memiliki dasar hukum. Penyerah tugas dan tanggung jawab ke atasan oleh pegawai KPK selama ini merupakan prosedur penjatuhan hukuman yang umumnya dikenakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan etik. Sedangkan kegagalan dalam Tes Wawasan Kebangsaan tidak termasuk dalam ketentuan pelanggaran disiplin dan kode etik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan sifat penelitian preskriptif, dengan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) yaitu membandingkan surat keputusan KPK nomor 625 tahun 2021 dengan UU No 19 tahun 2019, sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

⁶ Irfan Kamil, 'Berikut Nama-Nama Pegawai KPK Yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan' (Kontan.co.id, 2021) <<https://nasional.kontan.co.id/news/berikut-nama-nama-pegawai-KPK-yang-tidak-lolos-tes-wawasan-kebangsaan?page=3>>.

III. Pembahasan

Kronologi Penerbitan Surat Keputusan SK KPK Nomor 625 Dalam Rangka Pengalihan Status Kepegawaian KPK

Pada tahun 2018 *Indonesia Corruption Watch* menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp91 miliar. Angka kasus korupsi yang cukup besar menunjukkan⁷ bahwasanya korupsi semakin merajalela di negeri ini. Sehingga wajar korupsi disebut dengan *extra ordinary crime*. Ada sebuah pameo yang menggambarkan keadaan korupsi di Indonesia dari zaman ke zaman yakni berbunyi “kalau dulu Orde Lama korupsi terjadi dibawah meja alias sembunyi sembunyi, di era Orde Baru korupsi terjadi di atas meja alias mulai terang-terangan nah di zaman reformasi ini bahkan semeja mejanya diangkut”.⁸

Tindak pidana korupsi telah menjadi “virus” yang tak kunjung reda memakan bangsa Indonesia. Upaya dalam melawan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah Indonesia, Salah satu bukti nyata pemberantasan korupsi adalah dengan tercipta lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merujuk pada kondisi saat ini upaya pemberantasan korupsi Indonesia telah mengalami penurunan yang memperhatikan, Padahal korupsi termasuk dalam *extraordinary crimes* yang terjadi di Indonesia. Maka penanganan dari upaya pemberantasan korupsi hendaknya memerlukan *extraordinary action*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang lahir dari kesadaran kolektif bangsa Indonesia sebagai solusi daripada permasalahan korupsi selama masa pemerintahan orde baru untuk menjawab *public distrust* terhadap upaya penanganan korupsi oleh Negara. KPK lahir menjadi Lembaga negara independent yang krusial dalam efektivitas pemberantasan korupsi yang mana dengan sifat *superbody* yang dimiliki, paling tidak sampai berapa tahun yang lalu masih dapat dipercaya public ketimbang penegak hukum lainnya. Namun upaya pemberantasan tersebut mendapat perlawanan balik yang dilakukan dari berbagai aspek. Mulai dari perubahan Undang-Undang KPK, terror terhadap pegawai KPK hingga penegakan hukum yang terbang pilih yang dapat memperlemah pemberantasan korupsi.⁹

Perlawanan balik koruptor terhadap KPK di republik ini kelihatannya memang bukan hanya isapan jempol belaka. Menurut Zaenal Arifin Mochtar pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari kehidupan dalam urat nadi pemberantasan korupsi itu sendiri. Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi, fakta-fakta berbicara bahwa para koruptor juga telah menyiapkan dan menggunakan berbagai cara untuk terbebas dari tuduhan korupsi. Bahkan tidak hanya sampai di situ, juga sekaligus menghancurkan pemberantasan korupsi itu sendiri (Indrayana, 2016: xv).

⁷ Nassarudin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019).

⁸ Nehru Asyikin and Adam Setiawan, ‘Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK’, *Justitia Jurnal Hukum*, 4.1 (2020), 126–47.

⁹ universitas islam indonesia, *uii lawan korupsi* (yogyakarta : universitas islam indonesia, 2021)
<<https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/25/press-release-uui-lawan-korupsi/>>.

Hidup matinya lembaga antikorupsi hampir selalu dikarenakan perlawanan dari para koruptor pada masing-masing rezim. Setidaknya terdapat beberapa modus serangan balik dari koruptor yang meliputi: 1) pelemahan dengan membentuk badan baru yang bertujuan melemahkan lembaga sebelumnya, 2) dibubarkan secara resmi sebagai lembaga antikorupsi, tidak dibubarkan, namun perannya terus dikurangi, 2) pelemahan dengan upaya pembatalan dasar hukum pembentukannya¹⁰. Pelemahan KPK melalui hukum seperti Undang-Undang maupun kebijakan yang mengatur tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan koruptor di Indonesia. Para pencetus Undang-Undang secara hukum, memiliki motif politik tidak dapat dinilai benar salahnya, kecuali jika dibarengi dengan tindak pidana tertentu, misalnya suap. Seperti motif politik apapun yang dimiliki oleh anggota DPR dalam menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Rakyat-lah yang kemudian dapat memberikan penilaian, apakah motif politik tersebut tepat atau tidak¹¹

Salah satu perubahan Undang-undang KPK yang merubah sifat independensi KPK dan merusak sistem *superbody* yang dimiliki KPK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 3 menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Independent. Sebagaimana dengan apa yang tercantum dalam ketentuan tersebut;

Pasal 3

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Dengan berubahnya atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pasal 3 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mencatumkan KPK adalah lembaga independen sudah tidak berlaku. KPK telah masuk dalam ranah eksekutif namun masih bersifat independen. Sebagaimana dengan apa yang tercantum dalam ketentuan tersebut;

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Terhadap perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) telah melahirkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Dimana Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan berlaku dan tidak melanggar hukum.

Perubahan dasar hukum atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹⁰ Labib Muttaqin and Muhammad Edy Susanto, ‘Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK Dan Strategi Menghadapinya’, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4.1 (2018), 101-44

¹¹ Mei Susanto, ‘Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi’, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4.2 (2018), 99-127

2019 telah mengubah status kepegawaian KPK. Telah merubah semua dasar ketentuan status pegawai dimana struktur, sistem dan birokrasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Perubahan dasar pengaturan kepegawai di KPK menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2019 akan berstatus PNS. Sedangkan Pegawai tetap KPK yang bukan merupakan PNS akan dikategorikan sebagai PPPK.

Perubahan status kepegawaian KPK merupakan bentuk implikasi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...”

Salah satu Hakim Konstitusi yakni Saldi Isra telah menyampaikan bahwasanya proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya dipandang sebagai peralihan dan bukannya menjadi seleksi pegawai baru. Sebagaimana dengan ketentuan tertulis peraturan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang 19 Tahun 2019. Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang 19 Tahun 2019 KPK, proses peralihan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah menyelidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, KPK dapat melakukan berbagai bentuk tes untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi sesuai dengan desain baru KPK¹².

Kontroversi hukum menyeruak kencang mana kala, muncul Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 yang menjadi hantu yang menakutkan dan sangat tidak layak dikeluarkan. Karena bagaimanapun Surat Keputusan tersebut sangat kontroversial dan bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan judicial review (JR) terkait dengan Undang-Undang KPK tanggal 4 Mei 2021 yang lalu. Dalam pertimbangan hukumnya MK telah dengan jelas mengisyaratkan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK. Namun kehadiran Surat Keputusan Nomor 652 KPK sangat menabrak dengan apa yang telah hakim MK putuskan. Dikarenakan di dalam Surat Keputusan Nomor 652 KPK terbukti jelas ada pihak yang sangat dirugikan yakni tidak lolosnya 75 pegawai KPK sebagai Aparatur Negeri Sipil.

Kegaduhan terkait penerbitan Surat Keputusan KPK Nomor 652 tertanggal 7 Mei 2021. Surat Keputusan KPK, kontroversial ini ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam Surat Keputusan tersebut menyebutkan, 75 pegawai KPK (dari seluruh 1.351 pegawai KPK) yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing. Surat Keputusan Nomor 652 terbukti mengandung ambiguitas. Surat Keputusan Nomor 652 membebaskan tugas 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Negeri Sipil. Walau disebut tak memenuhi syarat, 75 pegawai KPK tak secara eksplisit telah dikeluarkan dari KPK. Ambiguitas menjadi “segitiga pengaman” bagi pimpinan KPK ketika di tengah kontroversi kemudian menyatakan tak ada pegawai KPK yang dipecat.

¹² CNN Indonesia, ‘4 Hakim MK Beda Argumen, Anggap Pegawai KPK Berhak Jadi ASN’, 31 Agustus, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831170420-12-687940/4-hakim-mk-beda-argumen-anggap-pegawai-kpk-berhak-jadi-asn>>.

Presiden Jokowi dengan jelas telah menyatakan, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan pegawai. Tes Wawasan Kebangsaan bukan satu-satunya ukuran untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tak lulus. Presiden Jokowi dalam pernyataannya menambahkan, “Jika para pegawai memiliki kekurangan wawasan kebangsaan, dapat dilakukan perbaikan. KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.” Penegasan Presiden yang kurang tegas telah menimbulkan “ambigu” terhadap tindak lanjut pimpinan KPK. Meski telah menyatakan akan mengikuti arahan Presiden, Ketua KPK sampai sekarang tak mencabut Surat Keputusan Nomor 652 KPK tentang penonaktifan 75 pegawai KPK. Hal ini bisa saja disebut dengan tindakan melawan atasan (*insubordinasi*) Ketua KPK sebagai bagian eksekutif pada pimpinan eksekutif tertinggi, yaitu Presiden.

Pada akhirnya KPK mengumumkan keputusan ambigu; agaknya sesuai isyarat Presiden Jokowi, baik eksplisit maupun implisit. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sesuai koordinasi pimpinan KPK dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional mengumumkan bahwasanya 24 pegawai “masih bisa dibina”. Sementara 51 lainnya memiliki “rapor merah”, tak bisa lagi dibina; diberhentikan dari KPK menjelang 1 November. Dalam pengumuman, disebutkan tiga aspek yang digunakan sebagai parameter: aspek pribadi, aspek pengaruh (dari pihak lain), dan aspek PNUP (Pancasila, UUD 1945 dan seluruh turunan aturan perundangan, NKRI, serta pemerintah sah). Ukuran aspek ini bisa subyektif sesuai kepentingan pimpinan KPK. Namun parameter keputusan ini tidak jelas sehingga membuat public berspekulasi.¹³

Dasar Hukum Penerbitan Surat Keputusan SK KPK Nomor 625 Alih Status Kepegawaian Sesuai Dengan PerUndang-Undang

Dasar pembebasan tugas pegawai KPK berdasarkan tidak terpenuhinya syarat setelah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan. Padahal, Tes Wawasan Kebangsaan tidak dinyatakan, baik di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ataupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat pengalihan status pegawai KPK. Substansi yang diajukan dalam Tes Wawasan Kebangsaan juga tidak memiliki hubungan jelas atau terkesan ambigu untuk dapat dikatakan sebagai tes wawasan kebangsaan. Namun, malah mengandung berbagai prasangka dan pelecehan, baik terkait agama maupun seks yang termuat dalam tes wawasan kebangsaan.

Surat Keputusan pimpinan KPK jelas mencerminkan sikap tak peduli atas oposisi publik terhadap Surat Keputusan bebas tugas atas dasar tidak lulus TWK. Padahal, jelas keputusan tersebut mengandung ketidakadilan terhadap para pegawai KPK yang sudah bekerja lama. Sebagian dari pegawai KPK merupakan aktor penting yang mengibarkan kiprah KPK dalam upaya memberantas korupsi. Kandungan Surat Keputusan KPK bebas tugas Nomor 625 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memuat empat poin.

KESATU :KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TENTANG HASIL ASESMEN TES WAWASAN KEBANGSAAN
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM RANGKA

¹³ Azyumardi Azra, ‘Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website’, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021 <<https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>>.

PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- KEDUA: Menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini. Tidak Memenuhi Syarat dalam rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- KETIGA: Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diklum KESATU agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu kapuasan lebih lanjut
- KEMPAT: Menetapkan Lampiran dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Meninjau dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) "*Perancangan Produk Hukum Peraturan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan format naskah produk hukum peraturan*". Seharusnya mampu menjadi tolak ukur prosedur penerbitan Surat Keputusan KPK terkhususnya Surat Keputusan KPK bebas tugas Nomor 625.

Surat Keputusan KPK sendiri, merupakan Produk Hukum Peraturan KPK yang berupa naskah tertulis yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengatur, berlaku secara umum dan dibentuk berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan KPK. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Peraturan. Ketentuan daripada peraturan komisi tercantum dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Produk Hukum Di Komisi Pemberantasan Korupsi paragraph 2 pasal 5;

Pasal 5

(1) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan:

- a. pengaturan lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*
- b. pelaksanaan perintah Peraturan Komisi;*
- c. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung;*
- d. pengaturan yang memuat sanksi; dan/ atau*
- e. menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi*

Ketidaksesuaian Surat Keputusan KPK bebas tugas Nomor 625 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan peralihan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C mencantumkan frasa kata "dapat" untuk menyatakan bahwa baik Penyidik maupun Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang, "dapat" diangkat menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69B

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi kata "dapat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: "mampu", "sanggup", "bisa", "boleh", "mungkin", sehingga Frasa kata "dapat" dalam kedua ketentuan pasal tersebut memberikan dua kemungkinan keadaan yaitu Pegawai KPK jadi diangkat sebagai ASN atau sebaliknya Pegawai KPK tidak diangkat sebagai ASN. Persoalannya, ketentuan penjelasan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tidak menjelaskan lebih jauh mengenai makna frasa kata "dapat" tersebut. Tidak ada penjelasan, dalam keadaan apa pegawai KPK harus diangkat sebagai ASN, sebaliknya dalam keadaan apa pegawai KPK tidak bisa dialihkan statusnya menjadi ASN.

Van Doorn, berpendapat bahwa tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksananya untuk menambahkan maupun menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi¹⁴. Dalam Formulasi pengaturan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 yang tidak memuat penjelasan dan pengaturan lebih jauh atas ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, yang dalam kenyataannya telah ditafsirkan sendiri dengan bebas oleh Pimpinan KPK, dengan menetapkan kebijakan seleksi melalui asesmen tes wawasan kehangasaan terhadap pegawai KPK yang akan beralih statusnya menjadi ASN. padahal kewenangan untuk mengatur tersebut bahkan tidak pernah didelegasikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, dan dalam kenyataannya kebijakan seleksi yang dituangkan dalam Peraturan tersebut telah merugikan 75 pegawai karena telah dinyatakan tidak dapat beralih statusnya menjadi ASN akibat tidak memenuhi persyaratan lolos seleksi kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 pasal 69 merupakan, satu-satunya payung hukum peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam ketentuan pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C terdapat dasar hukum proses pengalihan status kepegawaian KPK, yang menjadi tolak ukur daripada produk hukum proses pengalihan status kepegawaian KPK. Namun apabila dicermati ulang terdapat pasal 69C yang menjelaskan bahwasanya apabila seorang pegawai KPK Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang

¹⁴ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi-Revisi* (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018).

berarti Undang-Undang sendiri telah menyiapkan alternatif lain apabila pegawai KPK dinyatakan gagal menjadi PNS

Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi pegawai KPK yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Penegasan pegawai statu pegawai KPK yang gagal menjadi PNS ataupun dapat dibilang tidak memenuhi syarat kelulusan tes wawasan kebangsaan telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 pasal 69C, sehingga dapat disimpulkan Surat Keputusan KPK bebas tugas Nomor 625 telah bertentangan dengan muatan Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang berakibat kepada kecacatan prosedur persyaratan penerbitan Keputusan KPK. Meninjau dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1).

IV. Penutup

Mekanisme penerbitan Surat Keputusan KPK Nomor 625 tentang alih status tidak sesuai dengan perUndang-Undangan. Sebagaimana proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya dipandang sebagai peralihan dan bukannya menjadi seleksi pegawai baru sesuai dengan dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun dalam prakteknya tes wawasan kebangsaan justru digunakan sebagai seleksi status pegawai KPK menjadi PNS. Terbukti dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 pembebasan tugas bagi para pegawai KPK yang gagal dalam tes kebangsaan dimana telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan prosedur penerbitan keputusan KPK yang termuat dalam pasal 16 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018. Apabila pemerintah mengharapkan KPK untuk masuk dalam rumpun eksekutif maka hendaknya segala produk hukum yang berkaitan dengan pengalihan status kepegawaian hendaknya dipertegas dengan jelas sehingga KPK tidak terhindar dari salah tafsir dan mampu untuk berpendoman serta tunduk kepada segala peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

References

- Asyikin, Nehru, and Adam Setiawan, 'Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK', *Justitia Jurnal Hukum*, 4.1 (2020), 126–47
- Azra, Azyumardi, 'Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2021) <<https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>>
- CNN Indonesia, '4 Hakim MK Beda Argumen, Anggap Pegawai KPK Berhak Jadi ASN', 31 Agustus, (2021) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831170420-12-687940/4-hakim-mk-beda-argumen-anggap-pegawai-kpk-berhak-jadi-asn>>
- Pinilih, Sekar Anggun Gading, 'Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Progresif*, 8.1 (2020), 15-27 <<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/12/2017/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia->>
- Kamil, Irfan, 'Berikut Nama-Nama Pegawai KPK Yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan' (Kontan.co.id, 2021) <<https://nasional.kontan.co.id/news/berikut-nama-nama-pegawai-kpk-yang-tidak-lolos-tes-wawasan-kebangsaan?page=3>>
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Edisi-Revisi, (Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018)
- Kurnia, Titon Slamet, 'Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal Dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 130-56 <<https://doi.org/10.31078/jk1716>>
- Muttaqin, Labib, and Muhammad Edy Susanto, 'Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4.1 (2018), 101-44
- Parama, Jovial Falah, and Sholahuddin Al-Fatih, 'Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif', *Journal Komunitas Yustisia*, 4.1 (2021), 57-65
- Rannie, Mahesa, 'Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Lex Librum :Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2021), 163–74 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4892540>>
- Surono, Agus, and Maslihati Nur Hidayati, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, UAI Press, (Jakarta: Fakultas Hukum UAI Universitas Al Azhar Indonesia, 2018)
- Susanto, Mei, 'Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4.2 (2018), 99-127
- Umar, Nassarudin, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019)
- Universitas Islam Indonesia, *UII Lawan Korupsi*, (yogyakarta : universitas islam indonesia, 2021) <<https://law.uii.ac.id/blog/2021/10/25/press-release-uui-lawan-korupsi/>>